



SALINAN

KEPALA DESA GUPIT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA GUPIT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUPIT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43)
19. Peraturan Desa Gupit Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gupit (Lembaran Desa Gupit Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Gupit Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gupit Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Gupit Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Gupit Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Gupit Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Gupit Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Gupit Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Gupit Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Gupit Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Gupit Tahun 2021 Nomor 5);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUPIT

dan

KEPALA DESA GUPIT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.433.789.971,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.439.942.797,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 909.389.797,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 851.255.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 79.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 232.298.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 367.800.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.439.942.797,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 6.152.825,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 27.173.018,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp. 17.173.018,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	
	Rp. 11.020.192,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gupit.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gupit.

Ditetapkan di Gupit
pada tanggal 14 Pebruari 2022

KEPALA DESA GUPIT

TTD

BIBIT RIYANTO

Diundangkan di Gupit
pada tanggal 14 Pebruari 2022
SEKRETARIS DESA GUPIT

TTD

SYAMSURI

LEMBARAN DESA GUPIT TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA GUPIT NOMOR 1
 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA
 PEMERINTAH DESA GUPIT
 KECAMATAN NGUTER
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021.

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	60.020.000,00	60.020.000,00	0
Pendapatan Transfer		2.374.881.000,00	2.367.108.000,00	7.773.000,00
Dana Desa	C.3	969.583.000,00	969.583.000,00	0
Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah	C.4	133.629.000,00	125.856.000,00	7.773.000,00
Alokasi Dana Desa	C.5	757.669.000,00	757.669.000,00	0
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	441.000.000,00	441.000.000,00	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	73.000.000,00	73.000.000,00	0
Pendapatan Lain lain	C.8	6.494.137,00	6.661.971,00	167.834,00
JUMLAH PENDAPATAN		<u>2.441.395.137,00</u>	<u>2.433.789.971,00</u>	<u>7.605.166,00</u>
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	C.9 dan C15	916.594.521,00	909.389.797,00	7.204.724,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	852.255.000,00	851.255.000,00	1.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	85.200.000,00	79.200.000,00	6.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	232.368.300,00	232.298.000,00	70.300,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	370.800.000,00	367.800.000,00	3.000.000,00
JUMLAH BELANJA	C.14	<u>2.457.217.821,00</u>	<u>2.439.942.797,00</u>	<u>17.275.024,00</u>
SURPLUS/(DEFISIT)		<u>(15.822.684,00)</u>	<u>(6.152.826,00)</u>	<u>(9.669.858,00)</u>
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	27.173.018,00	27.173.018,00	0
Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000,00	10.000.000,00	0
PEMBIAYAAN NETTO		<u>17.173.018,00</u>	<u>17.173.018,00</u>	<u>0</u>
SILPA TAHUN BERJALAN		<u>1.350.334,00</u>	<u>11.020.192,00</u>	<u>(9.669.858,00)</u>

Gupit, 14 Februari 2022

KEPALA DESA GUPIT

TTD

BIBIT RIYANTO



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUPIT
DENGAN
KEPALA DESA GUPIT

NOMOR : 2 / BPD / 2022
NOMOR : 141 / 12 / II / 2022

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal sebelas bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : Sriyadi

Jabatan : Ketua BPD

Alamat : Ngrapah Rt 3 Rw IX Gupit Nguter

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

2. Nama : Bibit Riyanto

Jabatan : Kepala Desa Gupit

Alamat : Guntur Rt 1 Rw II Gupit Nguter

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Gupit dengan Kepala Desa Gupit membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gupit dengan Kepala Desa Gupit sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BPD DESA GUPIT
KETUA

TTD

SRIYADI

KEPALA DESA GUPIT

TTD

BIBIT RIYANTO

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUPIT, KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 1 /BPD/ 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal sebelas bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Kepala Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.433.789.971,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.439.942.797,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 909.389.797,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 851.255.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 79.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 232.298.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa	<u>Rp. 367.800.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.439.942.797,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 6.152.825,00)

3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 27.173.018,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 17.173.018,00
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	<u>Rp 11.020.192,00</u>

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gupit, 11 Pebruari 2022

KEPALA DESA GUPIT

BPD DESA GUPIT
KETUA

TTD

TTD

BIBIT RIYANTO

SRIYADI

DAFTAR HADIR RAPAT

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/tanggal : Jum'at, 11 Pebruari 2022
Jam : 20.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Gupit
Materi Rapat : Membahas rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SRIYADI	Ketua	1.
2	BAMBANG TRI ATMOJO,SH	Wakil Ketua	2.
3	SUBEKTI MAYASARI, S.Pd.	Sekretaris	3.
4	MEDI MOEHYATNO, SE	Anggota	4.
5	TRIWYONO, S.Pd.	Anggota	5.
6	WARDOYO	Anggota	6.
7	LULUK KASANAHA	Anggota	7.
8	SUHARTATI	Anggota	8.
9	YUNINGSIH	Anggota	9.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUPIT
Ketua,**

TTD

SRIYADI

DAFTAR HADIR RAPAT

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Jum'at, 11 Pebruari 2022
Jam : 20.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Gupit
Materi Rapat : Membahas rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	BIBIT RIYANTO	- Kepala Desa	1.
2	SYAMSURI, S.S.	- Sekretaris Desa	2.
3	YEKTI NUGROHO	- Kaur Perencanaan	3.
4	SUMINAR	- Kaur Keuangan	4.
5	YULI WAHYUNI	- Kaur TU & Umum	5.
6	TEGUH SUPRIYONO	- Kasi Pemerintahan	6.
7	SRIYONO	- Kasi Pelayanan & Kesra	7.
8	GUNAWAN HADI	- Kepala Dusun I	8.
9	ANDRI ALFIAN FIRMANSYAH	- Kepala Dusun II	9.
10	RUSMAN	- Kepala Dusun III	10.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUPIT
Ketua,**

TTD

SRIYADI